

| BATASAN VARIABEL | |
|--|---|
| 1. Konteks Variabel | |
| Unit ini berlaku dalam menganalisis informasi budaya lokal pada lingkup kewenangan bagian organisasi dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal organisasi | |
| Aspek keragaman masyarakat mencakup: | a. keragaman suku; b. keragaman agama; c. keragaman ras; dan d. keragaman golongan. |
| Kearifan lokal mencakup: | a. nilai spiritual; b. kepatuhan terhadap tokoh; c. budaya tabu; d. peraturan tidak tertulis yang diyakini; e. sanksi adat; f. upacara adat; dan g. hubungan kekerabatan. |
| Karakteristik alam mencakup: | a. sumber daya alam; b. benda sejarah; c. laut; d. danau; e. sungai; f. gunung; dan g. ladang/sawah. |
| Kondisi khas mencakup: | a. fakta alamiah daerah setempat; b. sejarah daerah; c. legenda daerah setempat; d. nilai sosial; e. tradisi yang mayoritas berlaku ; f. keragaman bahasa daerah; g. ritual; h. spiritual; i. kesenian; j. istilah ekonomi tradisional; k. tempat bersejarah; l. makanan khas; m. tumbuhan mayoritas yang ada di daerah |

| | |
|--|--|
| | <p>setempat;</p> <p>n. rantai suplai pangan; dan</p> <p>o. ekonomi tradisional.</p> |
| Tatapan budaya mencakup | <p>a. peran gender dalam tata cara kehidupan sehari-hari;</p> <p>b. perilaku tabu;</p> <p>c. pola transfer informasi;</p> <p>d. pola negosiasi antar individu dalam budaya tersebut;</p> <p>e. keragaman budaya;</p> <p>f. sumber daya alam dan peranannya dalam perekonomian wilayah;</p> <p>g. tata cara berkesenian;</p> <p>h. tata cara penegakkan hukum adat;</p> <p>i. tata cara berkeluarga;</p> <p>j. tata cara pemeliharaan warisan budaya;</p> <p>k. tata cara kepemilikan lahan;</p> <p>l. tata cara memperlakukan lingkungan; dan</p> <p>m. tata cara menampilkan materi budaya.</p> |
| Penyajian informasi pemerintahan mencakup; | <p>a. naratif;</p> <p>b. data kualitatif;</p> <p>c. data kuantitatif;</p> <p>d. tabel;</p> <p>e. grafik; dan</p> <p>f. bagan.</p> |
| Sifat informasi pemerintahan mencakup | <p>a. segera;</p> <p>b. penting;</p> <p>c. rahasia; dan</p> <p>d. biasa.</p> |
| Perubahan lingkungan mencakup; | <p>a. pergeseran budaya politik;</p> <p>b. perubahan sistem pemerintahan;</p> <p>c. perkembangan teknologi;</p> <p>d. pergeseran nilai sosial budaya;</p> <p>e. perkembangan tingkat ekonomi;</p> <p>f. perkembangan tingkat pendidikan;</p> <p>g. perkembangan sistem pertahanan dan</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>keamanan;</p> <p>h. perkembangan demografi;</p> <p>i. perubahan geografi; dan</p> <p>j. perubahan topografi.</p> |
| Analisis kesenjangan mencakup: | <p>a. <i>hierarchy analysis process</i>;</p> <p>b. ALOS (<i>aggregate level of service</i>); dan</p> <p>c. analisis kesenjangan ekonomi (<i>index gini</i>).</p> |
| Pemangku kepentingan mencakup: | <p>a. tokoh masyarakat;</p> <p>b. tokoh agama;</p> <p>c. DPRD; dan</p> <p>d. LSM.</p> |
| Ahli mencakup: | <p>a. akademisi;</p> <p>b. praktisi;</p> <p>c. pimpinan; dan</p> <p>d. tokoh adat.</p> |
| 2. Perlengkapan dan bahan uji kompetensi | <p>a. visi dan misi organisasi;</p> <p>b. rencana strategis Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;</p> <p>c. rencana kerja Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;</p> <p>d. data kewilayahan;</p> <p>e. data kependudukan;</p> <p>f. data sosial terkini;</p> <p>g. dokumen riwayat program pemerintah; dan</p> <p>h. dokumen informasi budaya daerah setempat.</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| 3. Peraturan yang diperlukan | <p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;</p> <p>g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.</p> |
| 4. Norma dan standar | <p>a. Norma</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. etika pemerintahan; 2. etika organisasi; 3. etika profesi ASN; dan 4. etika informasi publik. <p>b. Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. standar pelayanan publik; 2. standar penyelenggaraan pemerintahan |

| | |
|---|--|
| | yang baik; dan 3. standar informasi publik. |
| PANDUAN PENILAIAN | |
| 1. Konteks penilaian | Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan yang mirip dengan praktik kerja normal serta meniru berbagai kondisi yang mungkin ditemui ketika menganalisis informasi budaya lokal pada lingkup bagian. |
| 2. Metode asesmen yang sesuai dengan unit ini | a. portofolio; b. demonstrasi; c. simulasi; d. tes lisan; e. tes tertulis; dan f. bukti otentik hasil pendidikan dan/atau kursus pelatihan. |
| 3. Metode penilaian harus merefleksikan tuntutan tempat kerja dan kebutuhan kelompok tertentu | a. individu berkebutuhan khusus; b. individu dengan latar belakang budaya yang berbeda; c. wanita; d. kelompok pemuda; e. kelompok lanjut usia; dan f. masyarakat daerah terdepan, terluar dan tertinggal. |
| 4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan | a. visi dan misi organisasi; b. pelayanan publik; c. sistem pemerintahan; d. perencanaan pembangunan; e. kebijakan publik; f. sosiologi; g. antropologi; h. budaya daerah; i. kode etik pemerintahan dan kode etik perilaku; j. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta |